LAPORAN AKUNTABJLJTAS KJNERJA JNSTANSJ PEMERJNTAH (LAKIP) 2017



KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena Atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga LAKIP Kantor Camat Kotamobagu Barat Tahun 2017 telah selesai disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kantor Camat Kotamobagu Barat melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Ibu Walikota Kotamobagu sebagai bahan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja.

Sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun, disadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya Membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LAKIP ditahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat tahun 2014, semoga LAKIP ini memberikan konstribusi bagi terwujudnya tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Governent).

Kotamobagu, Januari 2018

CAMAT KOTAMOBAGU BARAT

SUMITRO POTABUGA.S.PD.M.PD

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680404 199101 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pen	gantar	i
Daftar I	si	ii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Data Organisasi	2
	1. Dasar Pembentukan	2
	2. Gambaran Umum	2
	1.2. Aspek Strategik	3
	1. Kepegawaian	3
	2. Sarana Prasarana	7
	1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	10
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	21
	2.1. Rencana strategis SKPD	21
	2.1.1. Visi dan Misi	21
	2.1.2. Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan	22
BAB III	. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	36
	3.1. Capaian Kinerja	.36
	3.2. Realisasi Anggaran	.40
BAB IV.	PENUTUP	43
	4.1. Kesimpulan	43
	4.2. Saran	44
LAMPIRAN		ii

BAB I PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor: 903/3172/SJ Perihal Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, maka sistem Pemerintah di Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan suatu bentuk Pemerintahan yang baik atau lazimnya di sebut Good Governance. Hal ini diamanatkan oleh TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan tentang tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Pemerintahan Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatau instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara Periodik. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dalam pelaksanaannya lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003.

Kota Kotamobagu adalah salah satu Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Mei 2007.

Luas wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat ± 85,27 Ha yang terbagi dalam 6 Kelurahan, yakni Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Molinow, Kelurahan Mongkonai dan Kelurahan Mongkonai Barat.

1.1. Data Organisasi

1. Dasar Pembentukan

Sebagai penjabaran kebijakan Otonomi Daerah sesuai dengan Undangundang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Kotamobagu Barat, dimana Kantor Camat Kotamobagu Barat sebagai unsur Pelaksana pemerintah Daerah di bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

2. Gambaran Umum

Keberadaan Organisasi Kantor Camat Kotamobagu Barat, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pelayanan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Proses pengelolaan data kependudukan,
- 2. Proses pembuatan surat pengantar pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kematian, Kartu Miskin dan lain-lain.
- 3. Pembuatan pengantar untuk pengurusan berbagai jenis perizinan.
- 4. Pembuatan surat-surat keagrariaan.
- 5. Pelayanan pelaksanaan dan penyelesaian Sengketa Adat Istiadat.
- Tersedia Aparatur yang mengetahui Tugas dan Fungsi masing-masing serta mampu melakukan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- Tersedia dana yang memadai sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu membiayai program-program kegiatan yang ada di Kecamatan Kotamobagu Barat.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Kotamobagu menuju Good Governance and Clean Government, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memunculkan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintah yang diwarnai dengan sejumlah perubahan yang cukup mendasar di berbagai aspek kehidupan. Kecamatan Kotamobagu Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja mengutamakan pelaksanaan pelayanan dalam bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan termasuk didalamnya.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan sesuai Renstra Kecamatan Kotamobagu Barat 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam memmbangun
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. Aspek Strategik Organisasi

1. Kepegawaian

Jumlah ASN di lingkup Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat berjumlah 58 Orang (PNS) dan 15 orang Tenaga Kontrak/Honorer.

- PNS Pejabat Struktural : 8 Orang

- PNS Fungsional Umum/Staf: 4 Orang

Tenaga Kontrak

: 9 Orang

Tabel 1. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	1
3	Strata 1 (S-1)	7
4	Sarjana Muda/D3	3
5	SLTA/SMK	1

Tabel 2. Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (Org)
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	-
3	Diklat PIM IV	3

Tabel 3. Komposisi PNS Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)
1	IV	1
2	III	9
3	II	2
4	I	-

Berikut adalah daftar Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat

NO	NAMA / NIP	GOL/ RUANG TMT PANGKAT	PENDIDIKA N TERAKHIR	JABATAN/ TMT JABATAN	
1	Sumitro Potabuga.S.Pd.M.Pd 19680404 199103 1 013			Camat	
2	Hj.Rusni Paputungan, SE 19631230 199303 2 007	III/d 01-10-2017	S-1	Sekcam 29-01-2016	
3	Hi.Ridjal Simbala 19630720 198902 1 001	III/d 01-10-2014	SMA	Kasi Pem dan Trantibum 30-12-2016	
4	Sulastri Purwaningsih.S.Ag 19760614 200012 2 004	III/c 01-10- 2016	S-1	Kasi Pem dan Trantibum 30-12-2016	
5	Wahyuni Potabuga.SE 19661015 199202 2 001	III/d 01-04-2012	S-1	Kasi Kasi Ekbang	
6	Dedi Sofyan Makalalag 19741107 199903 1 005	III/b 01-04- 2017	D-3	Kasi PKP 30-12-2016	
7	Hanisa Paputungan, SE 19811029 200902 2 001	III/c 01-10- 2013	S-1	Kasubag Umum Dan Kepegawaian 30-12-2016	
8	Gunawan Kabonte.SE 19760329 199603 1 003	III/d 01-04- 2015	S-1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan 09-08-2017	
9	Rona Mokoginta.SE 19711122 199402 2 001	III/b 01-04-2014	S-1	Pelaksana 01-03-1993	
10	Hariati Pasambuna,SE 19681118 200604 2 001	III/a 01-10-2017	S-1	Staf 01-01-2007	
11	Irma Mokoagow,A.Ma.Ak 19780332 201008 2 001	III/b 01-04-2015	D-3	Staf 01-02-2011	
12	Indriyani Muhamad.A.Md 19810216 201102 2 002	III/b 01-04-2015	D-3	Staf 01-02-2011	
15	Irfandi Potabuga	Honor	SMA	Caraka	
16	Heni Indriyani Potabuga	Honor	S-1	Caraka	
17	Citra Dewi Paputungan	Honor	SMK	Front Office	
18	Grace Kaliongga	Honor	SMK	Front Office	
19	Herlina Daeng Matajang	Honor	S-1	Cleaning Service	
20	Risna Gobel	Honor	SMA	Cleaning Service	
21	Harjono Potabuga	Honor	SMK	Pengamanan	
22	Ahmd Sugandi Paputungan	Honor	SMK	Pengamanan	
23	Isrianto Suleman	Honor	SMP	sopir	

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang roda pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didukung dengan fasilitas operasional baik bergerak maupun tidak bergerak seperti Gedung Kantor yang Representatif, suasana Kantor yang nyaman dan aman, adanya kendaraan Operasional, tersedianya Fasilitas Komputer, Mebeleur serta sumber daya aparatur dalam mengelola, menjabarkan tugas pokok dan fungsi.

Guna medukung kegiatan pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian, kantor Camat Kotamobagu Barat telah memiliki beberapa perlengkapan dan fasilitas, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Asal Usul Perolehan	Jumlah Nilai (Rp)	Keterangan barang
	Tahun Anggaran 20	017			
1.	Motor	2 Unit	APBD 2017	34.900.000,-	Kantor Camat

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas-tugas pokok Kantor Camat Kotamobagu Barat adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Kotamobagu dalam rangka pelaksanaan tugas desantralisasi. Dan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Camat Kotamobagu Barat mempunyai fungsi :

- 1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum,
- Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya,
- 4. Melakukan pelayanan bidang keagrariaan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan, masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Camat

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan wewenang Walikota di Kecamatan khususnya di wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten dan Pembinaan Keagrariaan

- Melaksanakan pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Disamping melaksanakan tugas dari Walikota, Camat juga mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri
- > Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- > Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- Pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi, distribusi dan pembinaan sosial
- Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah tangga.

2) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian kepada organisasi Kecamatan meliputi perencanaan, penyusunan program, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- Mengumpul Data dibidang Kesekretariatan
- Menyusun Program Kerja Pemerintah Kecamatan
- Mengelola administrasi Kepegawaian
- Mengelola administrasi Keuangan
- Melaksanakan Pelayanan teknis administrasi kepada satuan organisasi Kecamatan
- Membuat laporan Pelaksanaan Tugas
- Melaksanakan Tugas Lain Yang diberikan oleh Camat

3) Kepala Sub Bagian Perencanaa dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga dan administrasi keuangan di lingkungan instansi pemerintah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan dibidang tata naskah Instansi Keuangan

- Melakukan Urusan surat Menyurat administrasi dan pelayanan gaji dilingkungan pemerintah Kecamatan
- Menyusun Rencana Anggaran
- Melakukan Urusan Rumah Tangga
- Melakukan Urusan Perlengkapan
- Melakukan Urusan Kenaikan Gaji
- Melakukan Kegiatan untuk kesejahteran Pegawai
- Memberikan saran dan pertimbangan
- Membuat laporan Pelaksanaan Tugas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang penyusunan program dan membuat laporan pelaksanaan tugas serta mengelola administrasi kepegawaian.

Untuk menjalankan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengumpukan Produk-Produk Perundangan-undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan dan penyusunan laporan serta administrasi kepegawaian
- Menyiapkan Bahan dan data bagi pengambilan keputusan atasan dibidang penyusunan program ,pelaporan dan kepegawaian
- Menyusun Rumusan program kerja Pemerintah Kecamatan secara berkala, baik harian bulanan maupun tahunan
- Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai
- Melakukan urusan pengelolaan cuti ,izin dan pengelolaan daftar hadir
- Menyusun daftar urut kepangkatan
- Memberikan saran dan pertimbangan
- Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas

5) Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kota, pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Keagrariaan, dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Mengumpulkan Data dibidang Pemerintahan desa/Kelurahan dan Keagrariaan
- Menyiapkan bahan-bahan Penyelenggaraan Pemerintah kota, desa/ kelurahan dan keagrariaan
- Menyusun Program Pembinaan idiologi Negara dan pembinaan Kewarganegaraan
- Memfasilitasi Pembinaan Kesatuan bangsa,organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik
- Melaksanakan Pembinaan tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa / Kelurahan
- Melakukan Pembinaan administrasi kependudukan
- Melakukan Kegiatan dalam rangka pembinaan politik dalam negeri
- Mempersiapkan bahan bahan dalam rangka pembinaan Transmigrasi
- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan ketenagakerjaan dan perpindahan penduduk
- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi membuat laporan bidang Pemerintah Kabupaten desa/Kelurahan dan keagrariaan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

6) Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban dan penegakan pelaksanaan Perda, dan dalam pelaksanaannya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengumpul dan Mengelola data dibidang Ketentraman dan Ketertiban
- Menyusun Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah
- Melakukan Pembinaan dan sosialisasi penerapan produk hukum Pemerintah
- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi Perkembangan Ketentraman dan Ketertiban
- Membuat Laporan Pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban
- Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh camat

7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan atau memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan dan Mengelolah data dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarkat Desa/Kelurahan
- Menyusun dan memberikan petunjuk teknis program dan pembangunan dan Pemberdayaan masyrakat Desa/Kelurahan
- Melaksanakan dan memfasilitasi Program Pendidikan dan latihan keterampilan bagi masyrakat Desa/kelurahan
- Melaksanakan Pembinaan lembaga Pemberdayaan masyarakat dea /Kelurahan
- Melaksanakan Kerjasama dengan satuan organisasi terkait dalam rangka perencanaan Pembangunan sistem unit daerah kerja pembangunan dan kecamatan
- Melakukan Pembinaan Pembangunan sarana,prasaran dan pembangunan perekonomian desa/Kelurahan
- Memfasilitasi Pemberian rekomendasi Pembangunan desa/kelurahan
- MelaksanakanPembinaan administrasi pelaksanaan bantuan pemerintah kepada desa/Kelurahan
- Melakukan kerja sama dengan satuan organisasi terkait pelaksanaan program bimas,insus dan penghijauan
- Memberikan Bimbingan gotong royong masyarakat
- Memberikan bimbingan dalam rangka penataan pemukiman penduduk,
 pemugaran lingkungan dan pemugaran desa /Kelurahan
- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

8) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah bahan dan pembinaan dibidang sosial, pembinaan kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana, transmigrasi dan pemberdayaan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- Mengumpukan dan mengelolah data dibidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan
- Menyiapkan bahan penyusunan,pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembinaan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Perempuan

- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dibidang bantuan sosial usaha –usaha meningkatkan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan
- Melaksanakan Pembinaan dibidang bantuan sosial , agama, kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana dan transmigrasi
- Melaksankan Pembinaan Pemuda dan olaraga
- Mengadakan Pembinaan usaha-usaha unutk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarkat dan pemberdayaan perempuan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Perempuan
- Membuat Pelaksanaan laporan tugas dibidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan
- Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh camat

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan, yang dikoordinir oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan lebih tinggi.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Kotamobagu Selatan, dimana Kantor Camat Kotamobagu Selatan sebagai unsur Pelaksana pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, Struktur Organisasi Kantor Camat Kotamobagu Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubbag.Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kasubbag.Umum dan Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan dan Trantibum

- 4. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

KASI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Lampiran PERDA No. 57 Tahun 2016 DEDI SOFYAN MAKALALAG NIP, 19870201 199608 1 001 HANISA PAPUTUNGAN.SE NIP. 19660403 199103 2 007 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tanggal 28 November 2016 Hi.Rusni Paputungan SE NIP. 19770108 200902 1 001 SEKCAM GUNAWAN KABONTE,SE NIP. 19760329 199603 1 003 KASUBAG KEUANGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN TAHUN 2017 **EKONOMI DAN PEMBANGUNAN** WAHYUNI POTABUGA, SE NIP. 19720812 199403 2 008 Sumitro Potabuga,S.Pd.M.Pd PEMBINA TINGKAT I NIP, 19680404 199103 1 013 CAMAT SULASTRI PURWANINGSIH,S.AG NIP. 19650205 198811 1 001 KASI PM DAN KESOS KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM HI.RIDJAL SIMBALA NIP. 19661120 200012 1 007

1.5. Perumusan Isu-isu strategis

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan pada Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat, antara lain :

- Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur di desa/kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan
- 2. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan maupun di desa/kelurahan dengan kemampuan teknis tertentu
- 3. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
- 4. Masih belum optimalnya fasilitas pelayanan di kantor Kecamatan /Kelurahan
- 5. Masih kurangnya daya tarik Kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan
- 6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Kotamobagu Selatan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

 Pemanfaatan peluang penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat di bidang Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, camat dapat mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya dengan tetap berdasar pada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang lebih besar yaitu tercapainya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

 Pengoptimalan peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan.

Diharapkan Kecamatan harus dapat memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR). kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan pembangunan wilayah.

- 3. Pelayanan Prima Kantor Kecamatan Kotamobagu Basrat sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
- 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam Kuantitas dan kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Kesimpulan penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Kotamobagu Barat yang dibagi atas beberapa sektor penilaian yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pemerintahan	✓ Perlu ditingkatkannya lagi koordinasi antar SKPD terkait guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel
2	Pelayanan Publik	 ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan ✓ Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Desa dan Kelurahan perlu ditingkatkan baik dari segi keahlian/profesionalisme ✓ Masih kurangnya infrastruktur pendukung pelayanan publik baik di kecamatan/desa /kelurahan
3	Kelembagaan Masyarakat	✓ Meningkatkan lagi Tugas , Fungsi dan peran serta dari Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Kptamobagu Selatan guna mendukung dan mengawasi program-program pemerintah daerah
4	Sektor Ekonomi Unggulan	 ✓ Perlu ditingkatkan lagi bantuan bibit, pupuk dan pestisida ✓ Kontrol pemerintah terhadap Harga jual Komoditi/hasil pertanian ✓ Perlu ditingkatkan lagi penyuluhan kepada petani/kelompok tani mengenai pertanian /perkebunan
5	Kualitas lingkungan hidup	✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah (ke sungai dan drainase) ✓ Masih kurangnya pengelolaan sampah (penampungan sampah semetara)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

2.1. RENCANA STRATEGIS SKPD

2.1.1. VISI DAN MISI KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

Visi Kecamatan Kotamobagu Barat

Visi Kecamatan Kotamobagu Selatan merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Kotamobagu. Berpijak atas kondisi obyektif serta pemikiran perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu adalah:

"Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kotamobagu Barat yang PRIMA, untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa menuju masyarakat yang Cerdas, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing"

atas

> Produktif

*PRIMA:

Mampu menghasilkan kinerja dan pelayanan yang terbaik

- <u>Responsible</u>
 Cepat Tanggap dan Bertanggung Jawab
- Inovatif
 Kaya akan Ide-ide dan mampu menghasilkan sesuatu yang baru
- <u>Motivator</u>
 Mampu menjadi pendorong atau penggerak
- Akuntabel
 Mampu dipercaya dan dipertanggung jawabkan

Misi Kecamatan Kotamobagu Barat

Misi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran,yang membawa organisasi pemerintah untuk fokus kepada targettarget yang ingin dicapai.

Dengan adanya pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak terkait dapat mengenal dan mengetahui peran instansi pemerintah, mengetahui dan mendukung program - program kegiatan yang direncanakan serta hasil yang akan dicapai.

Pernyataan Misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobagu. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Kotamobagu Selatan memiliki misi yaitu sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata.
- 2. Menyelenggarakan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

> Tujuan

- Terwujudnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata
- 2. Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

> Sasaran

- Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata
- 2. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

> Strategi

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kotamobagu Selatan, adapun strategi Kecamatan yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
- 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
- 4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
- 5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
- 6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kotamobagu Barat yaitu :

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan
- 3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanan kegiatan Pemerintah Kecamatan
- 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
- 5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
- 6. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013 - 2018
- 8. Melalui Program Prioritas Kota Kotamobagu yang meliputi : Sarana dan Prasaran Pembangunan Daerah, Kesehatan, Pertanian, Pendidikan,

- Ketenagakerjaan, keamanan dan Lingkungan Hidup yang dilaksnakan secara optimal
- Pendayagunaan Aparatur untuk mendorong percepatan kualitas pelayanan dengan didukung partisipasi masyarakat;
- Optimalisasi potensi ekonomi sebagai peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 11. Optimalisasi potensi Kecamatan Kotamobagu Selatan
- 12. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi petugas pelayanan
- 13. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga desa/kelurahan
- Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk meningkatkan sinergitas proram kerja
- 15. Mengembangkan semangat toleransi, kekeluargaan dan kerukunan.
- 16. Menciptakan stabilitas keamananan keamanan wilayah.
- 2.1 Rumusan Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat 2013-2018 dapat dilihat melalui tabel Target Kinerja berikut ini :

2.2 Rumusan Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat 18 dapat dilihat melalui tabel Target Kinerja berikut ini :

TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULA	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	100	Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	%	Jumlah Kelurahan yang mengikuti tingkat kebersihan / jumlah desa yang di anggap bersih			90	95	
2	Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Musrenbang	100	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Musrenbang	%	Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan musrenbang di bagi jumlah desa/kelurahan	100	100	100	100	100

2.3 Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2013-2018 diatas, Indikator Kerja Utama Tahun 2017 dapat dirinci pada tabel berikut:

No.	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
1	6	8
1	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti tingkat kebersihan / jumlah desa yang di anggap bersih
2	Persentase Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kelurahan melaksanakan musrenbang di bagi jumlah desa/kelurahan

2.4 Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2013-2018 diatas, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 dapat dirinci pada tabel berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017
1	5	6	12
1	Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	95
2	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Musrenbang	100

2.5 Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2013-2018 diatas, Perjanjian Kerja Tahun 2017 dapat dirinci pada tabel berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017
1	5	6	12
1	Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	95
2	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Musrenbang	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	24,550,000,-	
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	34,309,400,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Capaian Kinerja

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017.

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata	presentase pelayanan dan tingkat kebersihan	95	100	111,11
2	Meningkatnya Persentase Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan		100	100	100

Sasaran 1 Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata dengan Indikator persentase pelayanan dan tingkat kebersihan di uraikan sebagai berikut:

Pada Tahun 2017 Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Kebersihan sebanyak 6 Kelurahan. Jumlah Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat sebanyak 6 Kelurahan. Berdasarkan Data tersebut Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%. berdasarkan Target Tahun 2017 95% dengan Realisasi Kinerja sebesar 100% maka tingkat Capaian Kinerja 111,11%.

- 1. Lebih Meningkatkan Sosialisasi tentang Kebersihan di Desa/Kelurahan.
- 2. Melaksanakan Kampanye Jum'at Bersih.

Berdasarakan Realisasi Kinerja sebesar 111,11% dibandingkan dengan Target Tahun akhir Renstra sebesar 100%, maka Capaian Kinerja terhadap Tahun akhir Renstra sebesar 111,11%.

Program yang mendukung Pencapaian Sasaran ini adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan Anggaran Rp. 176,502,800,-

Sasaran 2 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan dengan Indikator Persentase Pelaksanaan Musrenbang di uraikan sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang di Kecamatan Kotamobagu Barat sebanyak 6 Kelurahan. Jumlah Berdasarkan Data tersebut Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%. berdasarkan Target Tahun 2017 100% dengan Realisasi Kinerja sebesar 100% maka tingkat Capaian Kinerja 100%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran ini adalah:

- 1. Melakukan Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan.
- 2. Melakukan Pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkta Desa/Kelurahan.

Berdasarakan Realisasi Kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan Target Tahun akhir Renstra sebesar 100%, maka Capaian Kinerja terhadap Tahun akhir Renstra sebesar 100%.

Program yang mendukung Pencapaian Sasaran ini adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp. 34,309,800,-

1.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat untuk Tahun Angaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	176,502,800,-	176,502,800,-	100% (APBDP)
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	34,309,800	34,309,800	100% (APBDP)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyusunan LAKIP 2017 ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan pada Renja SKPD Tahun 2013 dan sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2013-2018. Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian (target) dengan realisasi pencapaian kegiatan. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017.

Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat telah berusaha untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan program sebagaimana direncanakan pada Renja 2017 dan Penetapan Kinerja 2017, Segala upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang PRIMA kepada seluruh komponen masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Barat menuju masyarakat yang Cerdas, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Secara umum, sebagian target kinerja Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat sudah tercapai, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target. kegiatan Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2017 terealisasi: 99,4 % Untuk Kegiatan Belanja Langsung terealisasi pada Tahun 2017 adalah 93,6%. Namun Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat terus-menerus berusaha untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun berikut..

4.2. Saran

Guna meningkatkan capaian target kinerja di tahun-tahun berikut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat agar dapat meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya di tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya, antara lain:

- 1. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat dan meningkatkan koordinasi baik internal maupun secara external antar SKPD terkait;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikut sertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
- 3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugas dari sub bagian dan seksi yang ada di Kecamatan Kotamobagu Barat;
- 4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5. Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.